

**Implementasi Program Desa Gemilang Informasi Publik
Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Di Desa
Madaprama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
memperoleh gelar sarjana (S1)



Oleh:

DODINSYAH
Nim. 2020B1D024

**PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2024**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi Program Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) di Desa Madaprana Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Metode penelitian yang di gunakan adalah kualitatif dengan pendekatan dekriptif kualitatif. data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan kajian teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) di Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu memiliki empat aspek. Aspek pertama kewenangan/struktural birokrasi menunjukkan bahwa pemerintah desa madaprana telah menetapkan kewenangan dari tim pelaksana pelaksana program, serta telah menetapkan strategi dan taktik dalam mengimplementasikan program desa gemilang informasi publik. Aspek kedua komunikasi menunjukkan bahwa pemerintah desa madaprana telah melakukan sosialisasi tentang program desa gemilang informasi publik kepada masyarakat, serta pemerintah desa madaprana cukup konsisten dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat madaprana dan juga pemerintah desa madaprana dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui sosialisasi sudah cukup jelas dan transparan. aspek ketiga sumberdaya dalam sumberdaya pemerintah desa madaprana sudah menyalurkan anggaran sebesar Rp10.000.000 kepada tim pelaksana untuk mengimplementasikan program desa gemilang informasi publik, serta telah menyediakan sarana dan prasarana berupa meja dan ruangan bagi tim pelaksana dan gedung serbaguna untuk kegiatan dengan masyarakat. aspek keempat yaitu disposisi, dalam disposisi pemerintah desa madaprana sudah cukup disiplin dan cerdas dalam mengimplementasikan program desa gemilang informasi publik di desa madaprana, dilihat dari proses penetapan rencana kerja dan mekanisme dari implementasi program desa gemilang informasi publik (DGIP). Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi program desa gemilang informasi publik (DGIP) dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di desa madaprana kecamatan woja kabupaten dompu mendapatkan cukup perubahan dalam keterbukaan informasi. hal tersebut dibuktikan dengan mulainya masyarakat desa madaprana dalam memahami tata cara mengakses keterbukaan informasi di jejaring media yang ada di Desa Madaprana.

Kata Kunci : Implementasi, Desa Gemilang Informasi Publik, Keterbukaan Informasi.

IMPLEMENTATION OF THE DESA GEMILANG PUBLIC INFORMATION PROGRAM TO ACHIEVE INFORMATION TRANSPARENCY IN MADAPRAMA VILLAGE, WOJA DISTRICT, DOMPU REGENCY

Dodinsyah¹, Ayatullah Hadi², Yudhi Lestanata³

ABSTRACT

The purpose of this study was to comprehend how the Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) program is being implemented in Madaprana Village, Woja Subdistrict, Dompu Regency. Utilising a descriptive qualitative technique, the research methodology is qualitative. Interviews, documentation, and theoretical research were used to gather the data. The findings indicate that four components are included in the Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) program's execution in Madaprana Village, Woja, Dompu Regency. The first factor—authority/structural bureaucracy—indicates that the Madaprana village government has formed the team in charge of carrying out the program and has determined the best course of action for carrying out the Desa Gemilang Informasi Publik initiative. The second factor, communication, demonstrates that the Madaprana village authority has consistently informed the Madaprana community and has facilitated socialisation regarding the Desa Gemilang Informasi Publik initiative. In addition, the Madaprana village administration has communicated information to the public through socialisation in a straightforward and open manner. The implementation team for the Desa Gemilang Informasi Publik program has been given a budget of IDR 10,000,000 by the Madaprana village authority, according to the third facet, resources. Additionally, it has furnished the implementation team with workspaces and accommodations, as well as a multifunctional building for community events. The fourth factor, disposition, shows that the Madaprana village authority has implemented the Desa Gemilang Informasi Publik program in the village with a great deal of intelligence and discipline. This is evident in the procedures for creating work schedules and putting the Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) initiative into action. The study's conclusion is that there has been a noticeable improvement in public information transparency in Madaprana village, Woja subdistrict, Dompu regency as a result of the Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) program. The fact that Madaprana Village's residents are starting to comprehend how to obtain information transparency through the village's established media networks serves as proof of this.

Keywords: Implementation, Gemilang Informasi Publik Village, Information Transparency.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia (HAM) dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik (*good governance*). Untuk menjamin hak asasi manusia, khususnya warga negara Indonesia dalam memperoleh informasi, maka Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 F telah menggariskan bahwa : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Untuk menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Sebab, hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang fundamental yang mencerminkan asas demokrasi, baik dalam tataran nasional maupun bernegara. Pengertian keterbukaan informasi merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan negara yang demokratis. Penyelenggaraan negara yang terbuka mengacu pada asas bahwa setiap orang berhak memperoleh

informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak atas informasi dapat meningkatkan transparansi penyelenggaraan negara, sehingga akuntabilitasnya kepada masyarakat pun meningkat. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga penting untuk meningkatkan mutu keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keterlibatan atau pelibatan masyarakat menjadi tidak berarti jika tidak ada jaminan keterbukaan informasi publik.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mempunyai makna sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan : (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi ; (2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana ; (3) Pengecualian informasi bersifat ketat dan terbatas ; (4) Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik menyebutkan bahwa informasi publik adalah data yang dihasilkan, disimpan, dikuasai, dikirimkan, atau diterima oleh badan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggara negara dan pengelolaan badan publik lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Informasi publik juga mencakup informasi lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan organisasi lain yang tugas pokoknya

menyelenggarakan pemerintahan negara. Badan publik tersebut sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pengertian Implementasi secara etimologis, adalah proses pelaksanaan pekerjaan dengan memanfaatkan metode untuk mencapai hasil tertentu atau mencapai tujuan tertentu. Implementasi adalah tindakan melaksanakan rencana dengan menetapkan tujuan dan mengambil langkah-langkah khusus untuk mencapai tujuan tersebut. Esensi mendasar dari implementasi adalah membangun dan membina hubungan dan asosiasi, yang memungkinkan kebijakan untuk memberikan pengaruh pada kebijakan lain. (Nawi, 2018).

Selain itu implementasi mengacu pada tindakan spesifik yang diambil oleh individu atau kelompok, baik yang merupakan bagian dari sektor komersial maupun publik, yang secara langsung ditujukan untuk mencapai serangkaian tujuan berkelanjutan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui keputusan kebijakan. Leester dan Stewart dalam Winarno (2012:149-150) mendefinisikan implementasi sebagai proses penerapan undang-undang. Implementasi melibatkan kolaborasi berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan strategi untuk menjalankan kebijakan dan program guna mencapai tujuan mereka.

Menurut David Aeston (Gabriel, 2017) *“Public Policy is the authoritative allocation of values for the whole society”*. (Kebijakan Publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat). Menurut Jenkins dalam Abdul (2012:15), kebijakan

publik mengacu pada serangkaian pilihan yang saling terkait yang dibuat oleh individu atau kelompok politik, mengenai tujuan yang dipilih dan strategi untuk mencapainya dalam skenario tertentu. Anderson dalam Agustino (2016:17) kebijakan publik ialah serangkaian tindakan yang bertujuan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu sebagai tanggapan terhadap suatu isu atau masalah yang sedang dipertimbangkan. Desa adalah jenis pemerintahan dasar yang terdiri dari sekelompok penduduk yang tinggal di wilayah tertentu dan berfungsi sebagai komunitas. Desa memiliki yurisdiksi yang luas dan berfungsi sebagai lokasi yang optimal bagi masyarakat untuk memenuhi tujuan mereka dan memenuhi persyaratan seluruh masyarakat setempat.

Pengertian Desa menurut Sutardjo kartohadikusumo pada bukunya yang berjudul Desa pada tahun 1953 mengartikan jika desa menjadi suatu kesatuan hukum di mana tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa membuat pemerintahan sendiri. Selain itu pengertian desa menurut Bintarto yaitu seorang guru besar fakultas geografi Universitas Gajah Mada menerangkan pengertian desa pada bukunya yang berjudul Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya pada tahun 1989 mengartikan jika desa merupakan sebuah perwujudan geografis ataupun wilayah yang diadakan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomi politik dan kultural pada hubungan serta pengaruh timbal baliknya dengan daerah lain di sekitarnya.

Desa Madaparama adalah salah satu intitusi Pemerintahan yang terletak di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tepatnya di jalan Lintas

Sumbawa Besar, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Desa Madaparama di bentuk sekitar tahun 1980 berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu (Perda Dompu) Nomor 07 Tahun 1970 Tentang pembentukan, pemekaran Desa di Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kemudian secara historis perkampungan Madaparama pada mulanya berada dibawah kaki gunung Teka sire, dimana yang menempati perkampungan itu awalnya hanya beberapa keluarga yaitu keturunan donggo dan beberapa kampung lainnya yang ada di wilayah bagian bara timur. Dalam perkampungan yang di diami oleh beberapa keluarga tersebut tidak ada sumber air, melainkan hanyalah lahan gersang, berangkat dari kondisi desa yang begitu gersang, maka masyarakat yang mendiami kampung tersebut melakukan mbolo ro dampa (bermusyawarah dan Mufakat).

Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) merupakan sebuah inisiatif inovatif yang digagas Komisi Informasi Provinsi NTB dan Pemerintah Provinsi NTB. Program ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di desa di setiap kabupaten di NTB. Tujuan akhirnya adalah terwujudnya Pemerintah Desa yang efektif di NTB. Muhammad Zaini, Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, menjelaskan bahwa program DGIP bertujuan untuk mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di seluruh desa di Nusa Tenggara Barat.

Program ini merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk mewujudkan Desa Informatif di Provinsi NTB. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi hak asasi manusia atas informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Desa. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan Standar Pelayanan Informasi Publik Desa, yang menjamin penyediaan informasi publik yang akurat, dapat dipercaya, dan tidak bias. (<https://komisiinformasi.ntbprov.go.id>).

dalam hal keterbukaan informasi Desa Madaparma di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu itu sendiri mengalami kesusahan dalam menghadirkan keterbukaan informasi, hal tersebut terjadi dikarenakan pemahaman masyarakat di desa madaprama masih minim terkait mengakses informasi melalui jejaring media. disamping itu juga perangkat Desa madaprama yang memiliki tugas dalam menghadirkan keterbukaan informasi melalui program Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP), kurang memahami standar keterbukaan informasi yang ada didalam program Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP).

Oleh sebab itu di desa madaprama khususnya perangkat desa yang memiliki peran sebagai tim pelaksana pada program Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) dapat di implementasikan dengan maksimal. sehingga keterbukaan informasi di desa madaprama bisa terwujud dan masyarakat bisa lebih mengetahui dalam mengakses informasi melalui jejaring media yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Madaprama.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka penulis tertarik memilih judul **Implementasi Program Desa Gemilang Informasi Publik Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Di Desa Madaprama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Program Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) Di Desa Madaprama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) di Desa Madaprama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat baik dalam ranah akademis maupun praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat menambah cakrawala berpikir serta pengetahuan pembaca terkait Bagaimana Implementasi Program Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Di Desa Madaprama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
 - b. Selain dari itu, peneliti dapat memperluas cakrawala berfikir secara komprehensif dan dapat memahami berbagai ilmu terkait di dalamnya

tentang apa saja Implementasi Program Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Di Desa Madaprana Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian.
- b. Untuk meningkatkan keterampilan berpikir, menumbuhkan sikap luwes, dan menilai kemahiran penulis dalam rangka penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah secara efektif.

3. Manfaat Akademis

Yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Pemerintahan (S1) pada program studi Ilmu Pemerintahan, fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu Implementasi Program Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Di Desa Madaprama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. maka dapat disimpulkan bahwa :

- A. Aspek Kewenangan/Struktural Birokrasi terhadap Implementasi Program Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Di Desa Madaprama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. bahwa pemerintah desa madaprama telah membentuk kewenangan pelaksana program dan telah menetapkan strategi dan taktik untuk mengimplementasikan program desa gemilang informasi publik (DGIP)
- B. Aspek Komunikasi, terhadap Implementasi Program Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Di Desa Madaprama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. bahwa pemerintah desa madaprama melakukan sosialisasi tentang program desa gemilang informasi publik (DGIP) kepada masyarakat dengan menyampaikan poin-poin dari program secara jelas, mudah dipahami dan transparan.
- C. Aspek Sumberdaya terhadap Implementasi Program Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi

Di Desa Madaprama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. bahwa pemerintah desa madaprama telah menyalurkan anggaran sebesar Rp10.000.00 dan fasilitasnya berupa tempat dan meja pelaksana dan gedung serba guna untuk kegiatan dengan masyarakat.

D. Aspek Disposisi/Sikap terhadap Implementasi Program Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Di Desa Madaprama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. bahwa pemerintah Desa Madaprama telah menetapkan rencana kerja dalam implementasi program desa gemilang informasi publik (DGIP). selain itu pemerintah desa madaprama sudah cukup cerdas dalam memahami mekanisme dari program.

5.2 SARAN

1. Untuk Pemerintah Desa Madaprama harus terus menginformasikan perkembangan program desa gemilang informasi publik (DGIP) kepada masyarakat.
2. Untuk Pemerintah Desa Madaprama harus tetap melaksanakan evaluasi terkait perkembangan program desa gemilang informasi publik.
3. Untuk Pemerintah Desa Madaprama harus mengadakan kegiatan pelatihan cara pelayanan digital yang baik terhadap tim pelaksana program desa gemilang informasi publik (DGIP)
4. Untuk pemerintah desa madapram harus tetap fokus dalam menjalankan program desa gemilang informasi publik (DGIP) agar progra desa

gemilang informasi publik dapat berjalan sesuai dengan apa yang di
harapkan.

